



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Ismayurni

Tempat/tanggal lahir Bengkulu /03 Februari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Soekarno Hatta Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bgl, tertanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri dari Almarhum Fredy Yudiansyah berdasarkan akta perkawinan nomor 290, 24, VIII, 2005 yang telah dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban
2. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut kami telah mempunyai anak sebanyak 2 orang yaitu :
  - Fella Fadhilah Inaya Yurbi lahir Bengkulu 07 Januari 2007
  - Mohammad Fadhil Afla Yurbi Lahir Bengkulu 06 Juni 2008
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal pada tanggal 13 Oktober 2019 di Bengkulu karena sakit sesuai dengan akta kematian nomor 1771-KM-13102019-0002
4. Bahwa anak dari pemohon masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri terhadap penandatanganan pengurusan sertifikat, maka sebagai orang tua kandungnya, pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali untuk pengurusan dan penandatanganan ahli waris

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dalam pengurusan balik nama dan pemecahan atau pemisahan sertifikat.

5. Bahwa pemohon dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, Sehingga pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali Ahli Waris di Pengadilan Negeri Bengkulu.
6. Bahwa penetapan Ahli Waris tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan ditentukan dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak dibawah umur yang bernama Fella Fadhilah Inaya Yurbi dan Mohammad Fadhil Afla Yurbi untuk mengurus dan menandatangani waris, hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 00192/ Kelurahan Anggut Atas yang saat ini tercatat atas nama Hermainy yang terletak di kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Nikah antara FREDY YUDIANSYAH dengan ISMAYURNI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tanggal 5 September 2005, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama FREDY YUDIANSYAH dan Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama ISMAYURNI, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu keluarga No. 1771071310190001, atas nama kepala keluarga ISMAYURNI, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bgl



Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 14 Oktober 2019, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;

4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMMAD FADHIL AFLA YURBI, lahir di Bengkulu tanggal 6 Juni 2008, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 13 November 2018, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FELLAH FADHILAH INAYA YURBI, lahir di Bengkulu tanggal 7 Januari 2007, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 26 April 2022, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama FREDY YUDIANSYAH, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 13 Oktober 2019, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat persetujuan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu Nomor: 593/12/1019/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum FREDY YUDIANSYAH Bin ICHWAN SYAFRIE, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu Nomor 593.2/08/1019/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu Nomor: 593.2/08/1019/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Bukti P-10 : Foto copy Sertifikat hak milik No. 00192/sisa Kelurahan Anggut Atas, Luas 1.848 M2 (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak HERMAINY yang terletak di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-10.

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Mohd Sahlan Riza;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya (Islam), sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahannya pada bulan September tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu pada tahun 2019;
- Bahwa Penyebab suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama FELLAH FADHILAH INAYA YURBI dan MOHAMMAD FADHIL AFLA YURBI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anaknya tinggal di Jl. Soekarno Hatta Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berusia di bawah umur yaitu FELLAH FADHILAH INAYA YURBI yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan MOHAMMAD FADHIL AFLA YURBI berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui jika sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat serta mengurus anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah di Bengkulu berlokasi di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00192/sisa Kelurahan Anggut Atas, Luas 1.848 M2 (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak HERMAINY;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu FELLAH FADHILAH INAYA YURBI dan MOHAMMAD FADHIL AFLA YURBI sehingga untuk mengurus dan merawat anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga Pemohon bermaksud untuk balik nama dan pemecahan atau pemisahan sertifikat sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;
- Pemohon untuk balik nama dan pemecahan atau pemisahan sertifikat bidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan izin penetapan sebagai wali balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dari anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

## 2. Saksi II: Afri Jumaidiansyah;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya (Islam), sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahannya pada bulan September tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu pada tahun 2019;
- Bahwa Penyebab suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama FELLAH FADHILAH INAYA YURBI dan MOHAMMAD FADHIL AFLA YURBI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anaknya tinggal di Jl. Soekarno Hatta Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berusia di bawah umur yaitu FELLAH FADHILAH INAYA YURBI yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan MOHAMMAD FADHIL AFLA YURBI berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui jika sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat serta mengurus anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah di Bengkulu berlokasi di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00192/sisa Kelurahan Anggut Atas, Luas 1.848 M2 (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak HERMAINY;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu FELLAH FADHILAH INAYA YURBI dan MOHAMMAD FADHIL AFLA YURBI sehingga untuk mengurus dan merawat anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga Pemohon bermaksud untuk balik nama dan pemecahan atau pemisahan sertifikat sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;
- Pemohon untuk balik nama dan pemecahan atau pemisahan sertifikat bidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan izin penetapan sebagai wali balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dari anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan Izin menjual untuk itu menurut Pengadilan tidaklah tepat, sebab perwalian menurut undang-undang diberikan kepada orang lain yang bukan selain orang tua kandung dari seorang anak dibawah umur, sedangkan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dibawah umur yang dimohonkan Penetapan Perwalian tersebut jadi seharusnya Hak Asuh sedangkan dalam perkara permohonan ini in casu inti sebenarnya dari permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri agar diberi izin bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur terhadap harta benda tetap milik Pemohon dan hal itu telah cukup dilihat dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermaksud ingin untuk menjual sebidang tanah guna kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00192/sisa Kelurahan Anggut Atas, Luas 1.848 M2 (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Hermainy berlokasi di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang oleh karena suami Pemohon yang bernama FREDY YUDIANSYAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2019 di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, oleh karena masih ada anak Pemohon yang bernama Fellah Fadhilah Inaya Yurbi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Mohammad Fadhil Afla Yurbi berusia 16 (enam belas) tahun serta secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri sehingga Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menandatangani waris, hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 00192/ Kelurahan Anggut Atas diperlukan izin penetapan untuk mewakili dari anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur tersebut dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar istri yang sah dari almarhum Fredy Yudiansyah yang pernah menikah di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah No. 290/24/VIII/2005, antara Fredy Yudiansyah dengan Ismayurni yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Segara Kota Bengkulu (bukti P-1);
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Fredy Yudiansyah, memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Fella Fadhilah Inaya Yurbi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun hal ini sesuai surat bukti P-5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Mohammad Fadhil Afla Yurbi berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini sesuai surat bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga, bukti P-3;
3. Bahwa Pemohon beserta keluarganya selama ini bertempat tinggal Jl. Soekarno Hatta Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-2 yaitu KTP Pemohon dan surat bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Fredy Yudiansyah diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2019 di Rumah sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu karena sakit, hal ini sesuai dengan surat bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian;
5. Bahwa diketahui setelah suami Pemohon yang bernama Fredy Yudiansyah meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon beserta anak-anak Pemohon, hal ini sesuai surat bukti P-7, P-8 dan P-9;
6. Bahwa diketahui suami Pemohon memiliki ahli waris sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sesuai surat bukti P-10 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor No. 00192/sisa Kelurahan Anggut Atas, Luas 1.848 M2 (seribu delapan





ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Hermainy;

7. Bahwa diketahui Pemohon ingin mengurus dan menandatangani waris, hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 00192/ Kelurahan Anggut Atas tersebut untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Fella Fadhilah Inaya Yurbi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun (surat bukti P-5) dan Mohammad Fadhil Afla Yurbi berusia 16 (enam belas) tahun (surat bukti P-4);
8. Bahwa menurut keterangan para saksi atas objek tanah warisan milik Pemohon tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas berikut beberapa ketentuan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo, sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya-lah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-1 diketahui benar antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Fredy Yudiansyah pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agamanya sesuai Kutipan Akta Nikah No. 290/24/VIII/2005, antara Fredy Yudiansyah dengan Ismayurni yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Segara Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Pemohon dengan almarhum Fredy Yudiansyah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Fella Fadhilah Inaya Yurbi, hal ini sesuai surat bukti P-5 dan Mohammad Fadhil Afla Yurbi, hal ini sesuai surat bukti P-4;

Menimbang, bahwa diketahui suami Pemohon yang bernama Fredy Yudiansyah diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2019 di Rumah sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon hak bersama yaitu memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sesuai surat bukti P-10 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor No. 00192/sisa Kelurahan Anggut Atas, Luas 1.848 M2 (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Hermainy sesuai bukti surat P-10 dan Pemohon ingin mengurus dan menandatangani waris, hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 00192/ Kelurahan Anggut Atas tersebut diatas untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Fella Fadhilah Inaya Yurbi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun hal ini sesuai surat bukti P-5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Mohammad Fadhil Afla Yurbi berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini sesuai surat bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran serta menurut keterangan para saksi di persidangan atas objek tanah tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonan a quo adalah demi kepentingan masa depan bagi anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan biaya, menurut hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) harus diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandung atau orang tuanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melakukan segala perbuatan hukum oleh orang tua yang diketahui masih memiliki anak yang belum dewasa atau di bawah umur maka haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu diatur bahwa anak yang belum sampai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan selanjutnya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bgl



mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum atas nama Fella Fadhilah Inaya Yurbi dan Mohammad Fadhil Afla Yurbi menandatangani waris, hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 00192/ Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu diatas beralasan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan dalam permohonan Pemohon a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka terhadap seluruh petitum Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 42, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak dibawah umur yang bernama Fella Fadhilah Inaya Yurbi dan Mohammad Fadhil Afla Yurbi untuk mengurus dan menandatangani waris, hibah atau pembagian Hak bersama dan pengurusan balik nama serta pemecahan atau pemisahan SHM Nomor : 00192/ Kelurahan Anggut Atas yang saat ini tercatat atas nama Hermainy yang terletak di kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Edi Sanjaya Lase, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Total Biaya	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)